



BUPATI PRINGSEWU
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA PEKON
KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan penetapan besaran Alokasi Dana Pekon (ADP) dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu adanya panduan dalam penetapannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pekon, perlu didukung dana untuk melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bahwa salah satu sumber pendapatan pekon adalah Alokasi Dana Pekon (ADP) yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu, sehingga dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Pekon (ADP) di Kabupaten Pringsewu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Pekon Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA PEKON KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Pringsewu.
5. Penjabat Kepala Pekon adalah seseorang penjabat Kepala Pekon yang diangkat oleh Bupati untuk waktu tertentu.

6. Pekon adalah nama lain dari Desa di Kabupaten Pringsewu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintah Pekon.
9. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa, merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
10. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat.
11. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pekon yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pekon tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan pekon.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan; yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
14. Alokasi Dana Pekon selanjutnya disingkat ADP adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus keuangan pekon dari Kabupaten.

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon yang karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
16. Bendahara Pekon adalah perangkat pekon yaitu Kepala urusan keuangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan pekon dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon).
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) adalah hasil musyawarah masyarakat pekon tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJMPekon adalah dokumen perencanaan pekon untuk periode 6 (enam) tahun.

BAB II ALOKASI DANA PEKON

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Pekon adalah perolehan bagian Keuangan Pekon yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
- (2) Mekanisme perencanaan, penyaluran dan pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 3

- (1) Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Pringsewu.
- (2) Tata cara penetapan besaran Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rumus perhitungan Alokasi Dana Pekon adalah:

$$ADPx = ADPM + ADPPx$$

Keterangan:

- ADPx = Alokasi Dana Pekon untuk Pekon x
ADPM = Alokasi Dana Pekon Minimal yang diterima Pekon
ADPPx = Alokasi Dana Pekon Proporsional untuk Pekon x

$$ADPPx = BPx \times (ADP - \sum ADPM)$$

Keterangan:

- BPx = Nilai Bobot Pekon untuk Pekon x
ADP = Total Alokasi Dana Pekon untuk Kabupaten
 $\sum ADPM$ = Jumlah seluruh ADPM

- b. bobot Pekon diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$BPx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + a4 KV4x$$

Keterangan:

- BPx = Nilai Bobot Pekon untuk Pekon x
a1, a2, a3, a4 = Angka bobot masing-masing variabel
KV1x, KV2x, KV3x, KV4x = Koefisien variabel kesatu, kedua, ketiga dan keempat

- c. variabel-variabel yang dipergunakan dalam menentukan bobot Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:

1. keterjangkauan, dengan memperhitungkan tingkat kesulitan menjangkau wilayah Ibukota Kecamatan dan Kabupaten ditinjau dari:

- a) jarak Pekon ke Ibukota Kecamatan:

- 1) kurang dari 5 Km = 0,167;
- 2) 5 Km sampai dengan 10 Km = 0,333;
- 3) lebih dari 10 Km = 0,500.

- b) jenis:

- 1) dataran dengan nilai = 0,111;
- 2) perbukitan dengan nilai = 0,333;
- 3) pegunungan dengan nilai = 0,556.

$$ADP_x = ADPM + ADPP_x$$

Keterangan:

ADP_x = Alokasi Dana Pekon untuk Pekon x

$ADPM$ = Alokasi Dana Pekon Minimal yang diterima Pekon

$ADPP_x$ = Alokasi Dana Pekon Proporsional untuk Pekon x

$$ADPP_x = BP_x \times (ADP - \sum ADPM)$$

Keterangan:

BP_x = Nilai Bobot Pekon untuk Pekon x

ADP = Total Alokasi Dana Pekon untuk Kabupaten

$\sum ADPM$ = Jumlah seluruh $ADPM$

- b. bobot Pekon diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$BP_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + a_4 KV_{4x}$$

Keterangan:

BP_x = Nilai Bobot Pekon untuk Pekon x

a_1, a_2, a_3, a_4 = Angka bobot masing-masing variabel

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{3x}, KV_{4x}$ = Koefisien variabel kesatu, kedua, ketiga dan keempat

- c. variabel-variabel yang dipergunakan dalam menentukan bobot Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:

1. keterjangkauan, dengan memperhitungkan tingkat kesulitan menjangkau wilayah Ibukota Kecamatan dan Kabupaten ditinjau dari:

a) jarak Pekon ke Ibukota Kecamatan:

1) kurang dari 5 Km = 0,167;

2) 5 Km sampai dengan 10 Km = 0,333;

3) lebih dari 10 Km = 0,500.

b) jenis:

1) dataran dengan nilai = 0,111;

2) perbukitan dengan nilai = 0,333;

3) pegunungan dengan nilai = 0,556.

c) status keterjangkauan:

- 1) mudah dengan nilai = 0,111;
- 2) sulit dengan nilai = 0,333;
- 3) sangat sulit dengan nilai = 0,556.

d) kualitas jalan:

- 1) sangat jelek dengan nilai = 0,333;
- 2) jelek dengan nilai = 0,250;
- 3) kurang baik dengan nilai = 0,167;
- 4) baik dengan nilai = 0,111;
- 5) cukup baik dengan nilai = 0,083;
- 6) sangat baik dengan nilai = 0,056.

2. kemiskinan, dengan memperhitungkan jumlah Rumah Tangga Miskin masing-masing Pekon;

3. jumlah penduduk, dengan memperhitungkan jumlah penduduk yang berada dan bertempat tinggal dalam wilayah Pekon dimaksud keadaan sampai dengan akhir bulan Desember 2014;

4. luas wilayah, dengan memperhitungkan luas wilayah Pekon.

d. sumber data berasal dari:

1. keterjangkauan dari masing-masing Kecamatan;

2. kemiskinan dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;

3. jumlah penduduk dan luas wilayah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu.

e. jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan keterjangkauan dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;

2. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk luas wilayah;

3. 25% (dua puluh lima persen) untuk kemiskinan;

4. 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk keterjangkauan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 18 Mei 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EDARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 19